



DINAS KETAHANAN PANGAN

E. PEARTURAN/KEBIJAKAN/KEPUTUSAN

28. STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

Standar Biaya Perolehan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.